



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fak-fak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang di luar gedung di Distrik Kokas Kabupaten Fakfak, yang dilaksanakan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak pada tanggal 24 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Ugar pada hari Sabtu tanggal 18 Februari tahun 2010 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Molok Baraweri Selaku Ayah Kandung Pemohon II ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Ff



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Naim Serbunit selaku Bapak Imam Kampung Sekar ;
 4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jalil Biaruma dan Moh. Bauw;
 5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senilai Rp 5.000 tunai;
 6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
 8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
 9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 anak, masing-masing bernama:
 - 9.1. Nur Asifa Mauw Umur 9 Tahun, Perempuan dan;
 - 9.2. Julia Mauw Umur 5 Tahun, Perempuan.
 10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah anak;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
- Primair:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsung di Kampung Ugar pada hari Sabtu tanggal 18 Februari tahun 2010;
 3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Ff



Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Fak-fak mulai tanggal 26 Februari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fak-fak sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinasragelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinasragelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinasragelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3), diberi tanggal dan paraf;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Ff



4. Asli Surat Keterangan Nomor B.0056./Kk.33.03.2/Pw.01/02/2020 tertanggal 17 Februari 2020 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kokas, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinasagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.4), diberi tanggal dan paraf:

B. Saksi:

1. **Jalil Biaruma**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Ugar Distrik Kokas, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di kampung Ugar Distrik Kokas, pada tanggal 18 Februari 2010;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Molok Baraweri;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Sekar, bernama Naim Serbunit;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jalil Biaruma dan Mohammad Baw;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp5000 dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Ff



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Muhammad Bauw**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Uga Distrik Kokas, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon II;
- - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di kampung Ugar Distrik Kokas, pada tanggal 18 Februari 2010;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Molok Baraweri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Sekar, bernama Naim Serbunit;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jalil Biaruma dan Mohammad Baw;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp5000 dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Ff



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Februari 2010 di Kampung Ugar Distrik Kokas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Molok Barawiri, dengan maskawin berupa Rp5000,-, dihadiri 2 orang saksi bernama Jalil Biaruma dan Muhammad Bauw, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan akta nikah;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Ff



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Jalil Biaruma dan Muhammad Bauw, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Februari 2010 di Kampung Ugar Distrik Kokas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Molok Barawiri yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Kampung Sekar bernama Namin Serbunit, dengan maskawin berupa Rp5000,-, dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Ff



dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jalil Biaruma dan Muhammad Bauw;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 19 Februari 2010 di Kampung Ugar Distrik Kokas, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Ff



Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Fakfak saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Abdul Latif Mauw bin Satar Mauw, dengan Pemohon II, Afira Baraweri binti Molok Baraweri, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2010 di Kampung Ugar Distrik Kokas;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441Hijriah oleh Drs. Amar Hujantoro, M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Fakfak, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nasir Maswatu, S.HI sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Nasir Maswatu, S.HI

Drs. Amar Hujantoro, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)